

الْبَقِيَّةُ الْخَيْرُ السَّالِكَةُ
فِي الْمَسْأَلِ الْمُفِيدَةِ

PANDUAN
IBADAH
PUASA

(PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I)

SAYYID HASAN BIN MUHAMMAD AL-KAFF



PANDUAN IBADAH PUASA (PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I)

Judul Asli:

التَّفْصِيلَاتُ السَّيِّدَةُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُفِيدَةِ (كِتَابُ الصِّيَامِ)

Penulis:

Sayyid Hasan bin Muhammad al-Kaff

Penerjemah:

Muhammad Najib

Muraja’ah:

Muhammad Matori Ali Akbar

Desain Sampul dan Tata Letak:

Muhammad Najib

Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Definisi Puasa.....	1
Keutamaan Puasa.....	3
Hukum Puasa	6
Syarat Sah Puasa	12
Syarat Wajib Puasa.....	13
Rukun Puasa.....	16
Kewajiban Puasa Ramadan.....	20
Permasalahan Melihat Hilal	22
Sunah-Sunan Puasa Ramadan.....	24
Hal yang Dimakruhkan Ketika Puasa	31
Pembatal Puasa	32
Jenis-Jenis <i>Iftar</i> (Meninggalkan Puasa) Berdasarkan Hal yang Diharuskan Atas Pelakunya karena <i>Iftar</i> Tersebut	46
Permasalahan Terkait Puasa.....	50

Definisi Puasa

Secara bahasa, *shaum* (puasa) bermakna *imsak* (menahan), sebagaimana firman Allah *ta'ala* tentang *sayyidah* Maryam,

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

Artinya: “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”¹

Makna *bernazar berpuasa* pada ayat tersebut adalah *bernazar menahan diri dari berbicara*.

Juga sebagaimana perkataan dari seorang penyair ketika menceritakan pertempuran,

حَيْلُ صِيَامٍ وَحَيْلُ غَيْرِ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ
الدُّجَمَا

Artinya:

Ada kuda yang tertahan (tidak ikut berperang), ada kuda lain yang tidak tertahan di bawah debu peperangan, dan kuda yang lain mengunyah tali kekang (disiapkan untuk berperang).

¹ Q.S. Maryam ayat 26.

Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala pembatal puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus.

Dalil disyariatkannya puasa adalah firman Allah *ta'ala*,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾²

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”²

Puasa diwajibkan pada tahun kedua hijriah di bulan Syakban. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan (9 tahun), semua Ramadan tersebut hanya berjumlah 29 hari kecuali hanya sekali beliau berpuasa sebulan penuh (30 hari).

Bulan Ramadan adalah bulan yang kesembilan dalam bulan-bulan Arab, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Dikatakan bahwa dinamakan *ramadan* karena ketika orang

² Q.S. al-Baqarah ayat 183.

Arab akan menetapkan nama-nama bulan, bulan ini bertepatan dengan cuaca yang amat panas, maka mereka menamakannya *ramadan* yang berasal dari kata *ramdha* yang berarti *panas yang menyengat*. Pendapat yang lain mengatakan karena Ramadan dapat membakar dosa-dosa (yaitu menghapuskannya).³

Keutamaan Puasa

Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan puasa, di antaranya:

1. Firman Allah *ta'ala*:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾

Artinya: (kepada mereka dikatakan), “Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.”⁴

³ Tidak dimakruhkan penyebutan lafaz *ramadan* tanpa didahului lafaz *bulan* menurut pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i, ada pula yang mengatakan hal itu dimakruhkan.

⁴ Q.S. al-Haqqah ayat 24. Tafsiran Waqi' dan selainnya: “Maksud dari *hari-hari yang telah lalu* adalah *hari-hari puasa* karena mereka meninggalkan makan dan minum di hari-hari itu.”

2. Firman Allah *ta'ala*:

﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ
وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا ﴿٣٥﴾﴾

Artinya: “Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”⁵

3. Firman Allah dalam hadis qudsi:

Setiap kebaikan dilipatgandakan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa karena puasa untuk-Ku dan Aku sendirilah yang akan membalasnya.⁶

⁵ Q.S. al-Ahzab ayat 35.

⁶ Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwattha'* dan Imam Bukhari dalam Bab Puasa (1904).

4. Dalam hadis disebutkan:

Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka jahanam sejauh perjalanan seratus tahun.⁷

5. Dalam hadis yang lain:

Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan: ketika berbuka puasa ia bahagia, dan ketika ia berjumpa dengan Allah ia bahagia dengan puasanya.⁸

6. Dalam hadis yang lain:

Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab, dan amalannya dilipatgandakan.⁹

7. Dalam hadis yang lain:

Puasa adalah perisai dan benteng yang melindungi dari api neraka.¹⁰

⁷ H.R. al-Nasai (4/174).

⁸ H.R. al-Bukhari (1904), Muslim (163).

⁹ Dikeluarkan oleh al-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* (2/397).

¹⁰ HR. Ahmad (2/402).

Hukum Puasa

Hukum puasa ada empat: wajib, *mandub* (dianjurkan), makruh, dan haram.

1. Wajib

Puasa hukumnya wajib dalam enam keadaan:

- a. Puasa Ramadan
- b. Puasa qada
- c. Puasa kafarat, seperti kafarat *zihar*, membunuh, berjimak di bulan Ramadan
- d. Puasa ketika haji dan umrah sebagai pengganti fidiah penyembelihan
- e. Puasa sebagai amalan dalam shalat *istisqa'* (shalat meminta hujan) jika hakim memerintahkannya
- f. Puasa nazar

2. *Mandub* (dianjurkan)

Hukum asal puasa adalah sunah (dianjurkan). Puasa sunah terbagi menjadi tiga:

- a. Puasa yang berulang setiap tahun, seperti puasa di hari Arafah,¹¹ puasa pada tanggal sembilan

¹¹ Puasa di hari Arafah disunahkan bagi yang tidak sedang berhaji. Adapun yang sedang berhaji maka tidak disunahkan baginya walaupun hal itu tidak menyulitkannya, ini untuk

(*tasua*'), sepuluh (asyura),¹² dan sebelas di bulan Muharam, puasa enam hari di bulan Syawal,¹³ puasa di bulan-bulan haram,¹⁴ puasa di sepuluh hari pertama bulan Zulhijah, dan lain-lain.

meneladani nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan agar ia kuat untuk beribadah. Disebutkan tentang keutamaan puasa di hari Arafah:

“Puasa di hari Arafah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya.” (H.R. al-Tirmizi)

Dalam riwayat Muslim disebutkan setelah nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya tentang puasa tersebut, beliau bersabda:

“(Puasa Arafah) dapat menghapuskan (dosa) setahun yang lalu dan setahun yang tersisa (dari tahun ia berpuasa).” (H.R. Muslim)

¹² Hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa *'alahissalam*. Disebutkan keutamaannya bahwa nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya tentang puasa tersebut, beliau bersabda,

“(Puasa *tasua*) dapat menghapuskan (dosa) setahun yang lalu.” (H.R. Muslim)

¹³ Afdalnya langsung dikerjakan setelah bulan Ramadan, yakni sehari setelah hari Idulfitri dan dikerjakan secara berkesinambungan. Disebutkan tentang keutamaannya:

“Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal maka baginya (pahala) puasa setahun penuh.” (H.R. Muslim)

¹⁴ Empat bulan haram: tiga bulan yang berurutan, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, serta satu bulan yang

b. Puasa yang berulang setiap bulan, seperti puasa *ayyamul bidh* (hari-hari putih),¹⁵ yaitu hari ke-13,14, dan 15 setiap bulannya, puasa *al-ayyam as-sud* (hari-hari hitam),¹⁶ yaitu hari ke-28, 29, dan 30.

c. Puasa yang berulang setiap pekan, seperti puasa Senin dan Kamis.

Pengarang *Shafwatuz Zubad* mengatakan:

Berpuasa di hari Arafah adalah sunah, kecuali bagi yang sedang melaksanakan haji (ketika melemahkannya), dan enam hari berturut-turut di bulan Syawal lebih utama, dan puasa tasua' dan asyura, dan puasa Senin begitu juga Kamis, dan puasa di ayyamul bidh.

terpisah, yaitu Rajab. Disebutkan tentang keutamaan puasa di bulan haram:

“Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu Muharam, dan shalat paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.” (H.R. Muslim)

¹⁵ Dinamakan *hari-hari putih* karena terangnya malam-malam tersebut dengan bulan purnama.

¹⁶ Dinamakan *hari-hari hitam* karena gelapnya malam-malam tersebut. Hikmah puasa di hari-hari tersebut adalah untuk menyiapkan bulan (yang baru) dengan ibadah dan meminta untuk disingkapnya kegelapan hati, dan hikmah-hikmah lainnya yang disebutkan. Jika bulan kurang dari 30 hari, maka disempurnakan sehari di awal bulan selanjutnya.

Puasa sunah yang paling afdal adalah berpuasa sehari dan berbuka (tidak berpuasa) sehari, yaitu puasa Nabi Daud '*alahissalam*.

3. Makruh

Puasa hukumnya makruh ketika hanya berpuasa di hari Jumat, atau hari Sabtu, atau hari Ahad,¹⁷ begitu pula puasa sepanjang tahun bagi yang khawatir akan kemudaratannya bagi dirinya atau khawatir terluput dari sesuatu yang dianjurkan.

4. Haram

Puasa yang haram terbagi dua:

a. Haram tetapi puasanya sah, yaitu puasa seorang istri tanpa izin suaminya dan puasa seorang budak tanpa izin tuannya.

b. Haram dan puasanya tidak sah:

1) Puasa di hari Idulfitri (tanggal 1 Syawal)

2) Puasa di hari Iduladha (tanggal 10 Zulhijah)

¹⁷ Hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin, hari Sabtu adalah hari raya kaum Yahudi, dan hari Ahad adalah hari raya kaum Nasrani. Jika berpuasa pada dua hari atau tiga hari tersebut, maka tidak dihukumi makruh karena tidak melakukan *ifrad* (hanya berpuasa di satu hari dari hari-hari tersebut).

3) Puasa di hari-hari Tasyrik (tanggal 11,12,13 Zulhijah)¹⁸

4) Puasa di pertengahan kedua hingga akhir bulan Syakban (tanggal 16,17,18, hingga akhir bulan Syakban)

5) Puasa *yaum asy-syak* (hari yang diragukan),¹⁹ yaitu puasa di hari ke-30 di bulan Syakban apabila orang-orang membicarakan tentang nampaknya hilal (bulan Ramadan)²⁰ atau adanya persaksian dari orang yang tidak diterima persaksiannya

¹⁸ Walau yang sedang berhaji *tamattu'* yang tidak mendapatkan hewan untuk disembelih menurut pendapat yang resmi dalam mazhab (pendapat) yang baru. Adapun mazhab yang lama (dan ini yang merupakan pilihan dari Imam Nawawi), boleh berpuasa karena tidak mendapatkan *hadyu* untuk kafarat seperti kafarat meninggalkan wajib haji.

¹⁹ Terdapat empat hukum berpuasa pada *yaum asy-syak*: 1) hukumnya wajib jika ia mengetahui kabar terlihatnya hilal Ramadan dari seorang yang terpercaya atau ia sendiri yang melihat hilal tersebut, 2) hukumnya boleh jika yang memberi kabar terlihat hilal bukanlah orang yang terpercaya tapi ia yakini kejujurannya, 3) hukumnya sunah jika bertepatan dengan puasa yang sudah menjadi rutinitasnya seperti puasa di hari Senin, 4) hukumnya haram, dan inilah hukum asal berpuasa pada *yaum asy-syak*.

²⁰ Ketika pembicaraan mereka menimbulkan keraguan dalam *rukyatul hilal*.

dalam melihat hilal seperti seorang wanita atau anak kecil.

Pertanyaan:

Kapan diperbolehkan berpuasa *yaum asy-syak* (hari yang diragukan) atau pertengahan kedua dari bulan Syakban?

Jawaban:

Boleh berpuasa di hari tersebut pada tiga keadaan:

1. Jika puasa tersebut adalah puasa wajib, seperti puasa qada,²¹ puasa kafarat, dan puasa nazar.
2. Jika ia punya kebiasaan berpuasa secara rutin, seperti puasa Senin dan Kamis.²²
3. Jika ia menyambungkan puasa di setengah terakhir dari bulan Syakban dengan hari sebelumnya, seperti jika ia berpuasa di hari ke-15, maka boleh baginya berpuasa di hari selanjutnya, yaitu hari ke-16. Jika ia berpuasa di hari ke-16, maka boleh baginya berpuasa di hari ke-17, begitu seterusnya hingga akhir bulan. Jika ia berbuka (tidak berpuasa) di satu hari, maka haram baginya berpuasa di sisa bulan yang ada.

²¹ Bahkan jika puasa qada tersebut adalah qada puasa sunah yang disyariatkan untuk diqada, maka boleh.

²² Sesuatu ditetapkan sebagai kebiasaan dengan melakukannya sekali.

Ini sebagaimana yang dikatakan pengarang *Shafwatuz Zubad*:

Tidak sah puasa di hari Id, begitu pula di hari tasyrik dan hari yang diragukan, kecuali jika bertepatan dengan kebiasaannya atau berpuasa nazar, atau ia menyambung puasa dengan puasa.

Syarat Sah Puasa

Puasa dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Beragama Islam

Dipersyaratkan orang yang berpuasa harus beragama Islam sepanjang waktu siang (waktu puasa). Jika ia murtad walau hanya sesaat, maka puasanya batal.

2. Berakal

Orang yang berpuasa dipersyaratkan berakal (mumayiz) sepanjang waktu siang (waktu puasa). Jika ia menjadi gila walau hanya sesaat, maka puasanya batal.²³ Adapun pingsan dan mabuk, akan dibahas pada pembahasan pembatal-pembatal puasa.

²³ Ia tidak berdosa jika ia tidak menjadi penyebab dirinya gila dan tidak ada qada baginya.

3. Suci dari haid dan nifas

Dipersyaratkan seorang wanita harus suci sepanjang waktu siang (waktu puasa). Jika ia haid di penghujung waktu puasa, maka puasanya batal. Demikian pula jika ia menjadi suci ketika sedang haid (haidnya terhenti), akan tetapi disunahkan baginya untuk menahan diri dari makan dan minum.²⁴

4. Mengetahui bahwa waktu tersebut diperbolehkan puasa

Orang yang berpuasa mengetahui bahwa sah untuk berpuasa di hari itu dan tidak termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa.

Syarat Wajib Puasa

Puasa hukumnya wajib jika terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Beragama Islam

Perintah puasa tidak ditujukan kepada orang kafir di dunia. Adapun orang yang murtad, maka wajib

²⁴ Haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi tidak pula wajib baginya untuk melakukan pembatal-pembatal puasa karena cukup dengan tidak adanya niat (puasa).

baginya mengganti puasa yang ia tinggalkan saat masih murtad jika ia kembali masuk Islam sebagai hukuman baginya.

2. Mukalaf

Mukalaf yaitu balig dan berakal. Adapun anak kecil, maka wajib bagi walinya untuk memerintahkannya berpuasa pada usia 7 (tujuh) tahun dan memukulnya jika ia tidak berpuasa jika ia mampu melakukannya pada usia 10 (sepuluh) tahun.

3. Mampu

Mampu untuk melaksanakan puasa. Kemampuan di sini baik secara *hissi* (fisik) dan *syara'* (syariat).

a. Kemampuan secara *hissi* (fisik), maka tidak wajib puasa bagi orang tua renta dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.

b. Kemampuan secara *syara'* (syariat), maka puasa tidak wajib bagi wanita yang haid dan nifas.

4. Sehat

Puasa tidak wajib bagi orang yang sakit.²⁵ Adapun batasan penyakit yang membolehkan seseorang

²⁵ Tidak wajib baginya *tabyitunniyah* (berniat puasa di malam hari) jika ia sakit sebelum terbitnya fajar. Jika ia tidak sakit sebelum terbitnya fajar, maka wajib baginya *tabyitunniyah* dan berpuasa. Jika penyakitnya kembali, maka ia boleh berbuka.

untuk berbuka (membatalkan puasanya) adalah penyakit yang dikhawatirkan akan membinasakannya, atau memperlambat proses penyembuhan, atau menambah penyakitnya. Inilah yang disebut dengan *mahzhur at-tayammum* (perkara yang diwaspadai yang membolehkan tayamum).

5. Mukim

Puasa tidak wajib bagi seorang musafir yang bersafar dengan safar *thawil* (berjarak minimal 82 km) dan mubah (safar yang diperbolehkan). Sedangkan untuk bolehnya berbuka ketika safar dipersyaratkan ia bersafar sebelum terbitnya fajar.²⁶ Bagi musafir yang paling utama adalah berpuasa jika safar tersebut tidak menyulitkannya. Jika safar tersebut menyulitkannya, maka berbuka (tidak berpuasa) lebih utama.

²⁶ Wajib berniat untuk mengambil rukhsah (keringanan) ketika berbuka bagi musafir, orang sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan orang yang kelaparan. Ini dilakukan untuk membedakan berbuka yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Rukun Puasa

Rukun puasa ada dua:²⁷

1. Rukun pertama: Niat

Niat wajib dilakukan, baik dalam puasa wajib atau sunah. Hal ini berdasarkan hadis nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niatnya.”²⁸ (H.R. al-Bukhari)

Wajib berniat untuk puasa setiap harinya.²⁹

²⁷ Sebagian ulama Syafi’iyyah menambahkan rukun yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa.

²⁸ Tidak cukup sekadar bersahur walau ia meniatkan agar kuat melaksanakan puasa. Juga tidak cukup sekadar menahan diri dari pembatal puasa sebelum masuknya waktu fajar selama tidak terlintas di benaknya melaksanakan puasa dengan sifat-sifatnya yang wajib dilakukan ketika berniat, yaitu *imsak* (menahan diri dari pembatal puasa) dan *ta’yin* (menentukan jenis puasa yang dilaksanakan).

²⁹ Karena puasa di setiap harinya adalah ibadah yang berdiri sendiri, maka tidak cukup hanya berniat sekali untuk puasa satu bulan berdasarkan pendapat resmi dalam mazhab Syafi’i. Akan tetapi hal itu disunahkan dan mengandung dua faidah: *Pertama*, sahnya puasa pada hari ketika lupa berniat di malam harinya berdasarkan pendapat mazhab Imam Malik. *Kedua*, mendapatkan pahala yang sempurna jika seandainya ia meninggal dunia sebelum ia menyempurnakan puasa satu bulan karena berdasarkan niatnya.

Perbedaan niat puasa wajib dan puasa sunah:

No	Puasa Wajib	Puasa Sunah
1	Waktunya dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, maka wajib menghadirkan niat di malam harinya. ³⁰	Waktunya dimulai dari tenggelamnya matahari sampai waktu <i>zawal</i> (masuknya waktu zuhur), maka tidak wajib menghadirkan niat di malam harinya.
2	Wajib menentukan jenis puasa wajib yang dilaksanakan, seperti puasa Ramadan, nazar, kafarat, atau qada. ³¹	Tidak wajib menentukan jenis puasa yang dilaksanakan, kecuali jika puasa tersebut adalah puasa yang ditentukan waktunya seperti puasa hari Arafah berdasarkan pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i.

³⁰ Walau ia adalah seorang anak kecil.

³¹ Tidak wajib meniatkan bahwa puasa tersebut adalah puasa wajib menurut pendapat yang resmi dalam mazhab, karena tidaklah puasa yang dilakukan oleh seorang yang balig dan berakal kecuali puasa tersebut wajib.

3	Tidak boleh menggabungkan dua puasa wajib dalam satu hari.	Boleh menggabungkan antara dua puasa sunah atau lebih dengan satu niat.
---	--	---

Sah berniat puasa sunah setelah terbitnya fajar dengan dua syarat:

- a. Niat dihadirkan sebelum waktu *zawal* (masuknya waktu zuhur)
- b. Tidak melakukan pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai waktu menghadirkan niat

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pengarang *Shafwatuz Zubad*:

Syarat puasa sunah adalah niat untuk berpuasa sebelum waktu zawal untuk setiap hari. Jika puasa wajib, maka dipersyaratkan niatnya telah ditentukan sejak malam harinya.

Niat yang paling sempurna adalah melafazkannya dengan menghadirkan niat tersebut dalam hati:

“Aku berniat puasa besok untuk melaksanakan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah *ta’ala*.”

Pertanyaan:

Bagaimana gambaran sahnya puasa sunah dengan niat yang dihadirkan setelah terbitnya fajar dan telah melakukan pembatal-pembatal puasa sebelum berniat?

Jawaban:

Jika seseorang telah memiliki kebiasaan berpuasa di hari tertentu seperti puasa Senin atau di hari Arafah lalu ia lupa dan berbuka (tidak berpuasa), dan setelah itu ia teringat bahwa hari tersebut adalah hari Senin atau hari Arafah, maka sah baginya untuk meniatkan puasa dengan syarat belum masuk waktu zawal (masuknya waktu zuhur).³²

2. Rukun kedua: Meninggalkan pembatal-pembatal puasa.

Meninggalkan pembatal-pembatal puasa dalam keadaan ingat, keinginan diri sendiri, tanpa ketidaktahuan yang diberi uzur. Maka tidak batal puasanya jika melakukan pembatal-pembatal puasa dalam keadaan lupa, dipaksa, atau ia jahil (tidak mengetahui) yang diberi uzur dengan kejahilannya.

³² Permasalahan ini disebutkan oleh sebagian ahli fikih akan tetapi Ibnu Qasim mengatakan, “Puasanya tidak sah dan ini termasuk sesuatu yang tidak pantas ada keraguan di dalamnya.”

Orang yang jahil (tidak mengetahui) yang diberi uzur karena kejahilannya ada dua:

- a. Seseorang yang tumbuh di tempat yang jauh dari ulama
- b. Seseorang yang baru masuk Islam

Kewajiban Puasa Ramadan

Puasa Ramadan wajib dengan salah satu dari 5 (lima) hal, 2 (dua) di antaranya wajib secara umum, yaitu wajib bagi keseluruhan jika hal itu ditetapkan oleh hakim, dan 3 (tiga) diantaranya secara khusus, yaitu bagi pribadi tertentu sebagaimana yang akan dijelaskan. Dua hal yang mewajibkan puasa secara umum:

1. Sempurnanya bulan Syakban 30 hari.
2. Terlihatnya hilal dengan persaksian seorang yang adil,³³ yaitu orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat persaksian, yaitu: laki-laki, merdeka (bukan budak), bijaksana, menjaga wibawa, dalam keadaan sadar, mampu berbicara, mendengar, dan melihat, bukan pelaku dosa besar, tidak terus-menerus

³³ Di sini tidak dipersyaratkan keadilan secara batin yang membutuhkan rekomendasi dari para pemberi rekomendasi, tapi hanya membutuhkan keadilan secara lahir, yaitu tidak diketahui dari orang tersebut ada perbuatan fasik.

terjerumus dalam dosa kecil, atau selalu terjerumus dalam dosa kecil akan tetapi ketaatannya lebih banyak dibanding kemaksiatannya.

Makna *wajib secara umum* di sini adalah wajib bagi seluruh penduduk negeri tersebut dan siapa saja yang sama dengan *matla'nya* (tempat terbit dan terbenamnya matahari dari negeri tersebut). Ini merupakan pendapat Imam Nawawi, sedangkan bagi Imam Rafi'i wajib bagi seluruh negeri yang jaraknya tidak lebih dari jarak mengqasar shalat (82 km).

Adapun sebab yang mewajibkan puasa secara khusus ada tiga:

1. Terlihatnya hilal bagi orang yang melihatnya walaupun ia adalah seorang yang fasik.
2. Informasi terlihatnya hilal. Rinciannya: jika yang mengabarkannya adalah orang yang terpercaya, maka wajib baginya berpuasa baik hatinya membenarkan kejujuran orang tersebut atau tidak. Adapun jika yang mengabarkannya adalah orang yang tidak terpercaya, maka tidak wajib berpuasa, kecuali jika hatinya membenarkan kejujuran orang tersebut.
3. Dugaan masuknya Ramadan dengan ijtihad bagi yang samar-samar akan hal tersebut, seperti mendengar suara meriam atau melihat api.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh pengarang *Shafwatuz Zubad*:

Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari dua hal: Dengan sempurnanya jumlah bulan Syakban atau terlihatnya hilal Ramadan oleh orang yang adil bagi yang berada di bawah jarak qasar.

Permasalahan Melihat Hilal

Pertanyaan:

Seseorang berpuasa selama 30 hari karena informasi (terlihatnya hilal) dari orang yang ia yakini kejujurannya, apakah boleh baginya berbuka (tidak berpuasa) setelah 30 hari walaupun ia belum melihat hilal (bulan Syawal)?

Jawaban:

Boleh baginya tidak berbuka (tidak berpuasa) secara sembunyi-sembunyi menurut Imam Ramli. Adapun menurut Ibnu Hajar, tidak boleh, karena hal tersebut bukanlah *hujjah syar'iyah*. Beda halnya jika yang mengabarkan adalah orang yang adil dan ia telah berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian, maka wajib baginya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sebagai bentuk kehati-hatian.

Pertanyaan:

Jika seseorang bersafar dari negerinya menuju negeri lain pada hari terakhir di bulan Syakban dalam keadaan tidak berpuasa karena hilal tidak terlihat, lalu ia mendapati penduduk negeri yang ia tuju berpuasa sedangkan ia tidak berpuasa, maka apa hukumnya? Atau sebaliknya, ia bersafar dalam keadaan berpuasa karena hilal terlihat dan mendapati penduduk negeri yang ia tuju tidak berpuasa, apa hukumnya?

Jawaban:

Jika ia mendapati penduduk negeri tersebut berpuasa, maka wajib baginya mengikuti mereka. Jika ia mendapati mereka tidak berpuasa, maka ia pun tidak berpuasa menurut Imam Ramli. Adapun menurut Ibnu Hajar, ia tetap berpuasa karena puasa yang dilaksanakannya berdasarkan keyakinan terlihatnya hilal, maka tidak boleh baginya untuk menyelisihi hal tersebut hanya karena ia sampai di negeri lain.

Pertanyaan:

Jika seseorang safar dari negerinya menuju negeri lain di hari terakhir bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa karena hilal (Syawal) tidak terlihat, atau ia tidak berpuasa (karena hilal Syawal terlihat), lalu

ia mendapati penduduk negeri yang ia tuju tidak berpuasa sedangkan ia berpuasa, atau ia mendapati penduduk negeri tersebut berpuasa sedangkan ia tidak berpuasa, maka apa hukumnya?

Jawaban:

Dalam dua keadaan tersebut wajib baginya mengikuti penduduk negeri tersebut menurut pendapat yang paling sahih karena ia telah menjadi bagian dari mereka.

Sunah-Sunah Puasa Ramadan

1. Menyegerakan berbuka puasa jika yakin bahwa matahari telah terbenam. Beda halnya jika ragu, maka wajib baginya mengambil langkah kehati-hatian dengan mengakhirkan berbuka.
2. Sahur walau hanya dengan seteguk air,³⁴ waktu sahur mulai di pertengahan malam.
3. Mengakhirkan sahur dengan tidak berlebihan dalam mengakhirkan, dan dianjurkan berhenti makan (imsak) sebelum fajar dengan kadar 50 ayat (sekitar 15 menit).

³⁴ Hikmahnya adalah agar kuat melaksanakan puasa dan menyelisih ahli kitab, maka sahur disunahkan walau bagi orang yang kenyang, yaitu dengan kurma basah, kemudian kurma kering seperti ketika berbuka puasa.

Disebutkan oleh pengarang *Shafwatuz Zubad*:

Disunahkan segera berbuka ketika mengetahui terbenamnya matahari, dan sebaliknya untuk sahur (diakhirkan).

4. Berbuka dengan *ruthab* (kurma basah) dengan jumlah ganjil, ia mendahulukan *ruthab* tersebut. Jika tidak ada, maka dengan *busr* (kurma sebelum masak). Jika tidak ada, maka dengan *tamr* (kurma kering). Jika tidak ada, maka dengan air zamzam. Jika tidak ada, maka dengan air. Jika tidak ada, maka dengan *hulwu*. Jika tidak ada, maka dengan *halwa*.

Hulwu: Sesuatu yang tidak tersentuh api, seperti madu dan kismis.

Halwa: Sesuatu yang tersentuh api.

Sebagian ulama merangkainya dalam bait syair:

فَمِنْ رُطْبٍ، فَالْبُسْرِ فَالتَّمْرِ، زَمْزَمٍ فَمَاءٍ، فَحُلْوٍ ثُمَّ حَلَوَى لَكَ
الْفِطْرُ

Artinya:

Dari ruthab, busr, tamr, air zamzam, air, hulwu, dan halwa, dengan itulah engkau bisa berbuka.

5. Membaca doa berbuka puasa:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ، ذَهَبَ
 الظَّمَا، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَّتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْحَمْدُ
 لِلّٰهِ الَّذِي اَعَانَنِي فَصُمْتُ، وَرَزَقَنِي فَاَفْطَرْتُ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ
 بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ

Artinya: “Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepadamu-Mu aku beriman, dengan Rezeki-Mu aku berbuka puasa. Dahaga telah hilang, urat-urat leher telah basah, pahala telah tetap, *insyaAllah*. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku berpuasa, yang telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku berbuka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan Rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuniku.”³⁵

Lalu berdoa dengan doa yang diinginkan.

6. Memberi makan orang yang berpuasa yang padanya terdapat pahala yang besar.³⁶

³⁵ Awal doa diriwayatkan oleh Abu Daud dan akhirnya diriwayatkan oleh Ibnu as-Sunni.

³⁶ Dalam hadis: “Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang

7. Mandi wajib sebelum terbitnya fajar untuk keluar dari silang pendapat yang ada, dan agar ia mengawali puasanya dalam keadaan suci.

8. Mandi di setiap malam dari malam-malam Ramadan setelah magrib agar bersemangat melaksanakan shalat malam.

9. Menjaga shalat tarawih dari malam pertama hingga malam terakhir. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.”³⁷

Yang dimaksud *qiyam Ramadan* di sini adalah melaksanakan shalat tarawih.

10. Bersungguh-sungguh dalam menjaga shalat witr. Witr Ramadan dikhususkan dengan tiga kekhususan:

a. Disunahkan dilaksanakan secara berjemaah

b. Disunahkan dilaksanakan secara *jahr* (mengeraskan suara)

berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut”. Diriwayatkan oleh at-Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

³⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

c. Disunahkan qunut di pertengahan kedua (dimulai malam ke-16) dari bulan Ramadan menurut pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i.

10. Memperbanyak membaca al-Qur'an dengan tadabur, disebutkan dalam sebuah *atsar*, "Ramadan adalah bulannya al-Qur'an."

12. Memperbanyak melaksanakan shalat-shalat sunah, seperti shalat sunah rawatib (shalat sunah yang dikerjakan sebelum atau setelah shalat fardhu), shalat duha, shalat tasbih dan shalat taubat.

13. Memperbanyak amal saleh, seperti bersedekah, menyambung tali silaturahmi, menghadiri majelis ilmu, iktikaf, umrah, berserah diri pada Allah (dengan menjaga hati dan anggota tubuh), dan berdoa dengan doa-doa yang datang dari nabi.

14. Bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan dan mencari lailatulqadar³⁸ di malam-malam tersebut terutama di malam-malam ganjil.

³⁸ Dinamakan *lailatulqadar* karena kedudukan malam tersebut, pada malam tersebut Allah menetapkan takdir sesuai kehendak-Nya dan malam tersebut merupakan kekhususan umat ini.

Ada empat puluh pendapat mengenai waktu terjadinya malam lailatulqadr. Imam Syafi'i condong pada pendapat malam tersebut jatuh pada malam ke-21 atau 23, adapun mayoritas ulama berpendapat malam ke-27, sebagian ulama

berpendapat malam tersebut berpindah-pindah di 10 malam terakhir. Hikmah dirahasiakannya malam tersebut adalah agar seorang muslim menghidupkan sepuluh malam terakhir secara keseluruhan dengan ibadah.

Di antara kekhususan malam lailatulqadar adalah pada malam tersebut *nutfah* (sperma) orang kafir tidak berubah menjadi manusia, dan tersingkapnya suatu keajaiban kerajaan Allah. Amalan pada malam tersebut lebih baik dari seribu bulan yang di dalamnya tidak terdapat lailatulqadar.

Di antara tanda-tanda malam lailatulqadar adalah malam tersebut cuaca sedang (tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin), pada hari itu matahari terbit dengan terang tanpa sinar yang kuat karena cahaya malaikat yang naik dan malaikat yang turun. Disunahkan bagi yang melihatnya agar merahasiakannya dan menghidupkan siangnya sebagaimana malamnya.

Tingkatan tertinggi dari menghidupkan malam lailatulqadar adalah menghidupkan malam secara keseluruhan dengan berbagai macam ibadah seperti shalat, membaca al-Qur'an, dan memperbanyak doa:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku.”

Tingkatan pertengahan dalam menghidupkan malam lailatulqadar adalah menghidupkan sebagian besar malam dengan apa yang telah disebutkan. Tingkatan terendah adalah melaksanakan shalat isya secara berjemaah dan bertekad bangun melaksanakan shalat subuh secara berjemaah.

15. Berbuka puasa dengan yang halal, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam *Hadiyah ash-Shiddiq*:

Berbukapuasalah dengan sesuatu yang halal wahai pencari kesempurnaan.

16. Memperluas (menambah) nafkah kepada keluarga.

17. Menghindari obrolan yang sia-sia dan caci maki, dan jika ia dicaci oleh seseorang hendaknya ia mengingat dalam hatinya bahwa ia sedang berpuasa.³⁹

Faedah:

Imam Abu Hamid Gazali (pengarang kitab *Ihya 'Ulumiddin*) berkata:

Puasa terbagi menjadi tiga bagian:

1. Puasa umum atau puasanya orang-orang awam, yaitu berpuasa dari segala macam pembatal puasa.
2. Puasa khusus atau puasanya orang-orang khusus, yaitu berpuasa dari segala macam kemaksiatan.

³⁹ Untuk mencegah dirinya dari merusak puasanya, dan dianjurkan ia mengatakan dengan lisannya jika tidak khawatir muncul perasaan ria, hal ini untuk mencegah orang tersebut dan dalam rangka menolak keburukan dengan cara yang lebih baik.

3. Puasa yang paling khusus atau puasanya orang-orang khusus dari orang-orang khusus, yaitu berpuasa dari (memikirkan) selain Allah.

Hal yang Dimakruhkan Ketika Puasa

1. Mengunyah, yaitu mengunyah sesuatu tanpa ada yang tertelan ke *jauf*.⁴⁰ Jika ada yang tertelan, maka puasanya batal.
2. Mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan selama tidak tertelan. Adapun mencicipi makanan karena ada kebutuhan, maka tidak makruh.
3. Berbekam, yaitu mengeluarkan darah. Hukumnya makruh agar keluar dari silang pendapat yang ada, juga karena bekam dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah. Sebagaimana hukum berbekam adalah makruh, maka membekam orang lain pun juga hukumnya makruh.
4. Memuntahkan air setelah berbuka puasa, yaitu memuntahkannya dari mulut, karena akan hilang keberkahan puasa yang ada padanya. Pengarang *Shafwatuz Zubad* mengatakan:

⁴⁰ Definisi *jauf* disebutkan pada halaman 39.

Dimakruhkan mengunyah, mencicip, dan berbekam, dan memuntahkan air ketika berbuka puasa.

5. Mandi dengan menyelam di air, walau mandinya adalah mandi wajib.

6. Bersiwak setelah *zawal* (masuknya waktu zuhur) karena hal itu dapat menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Imam Nawawi memilih tidak makruh, sebagaimana dikatakan oleh pengarang *Shafwatuz Zubad*:

Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal, maka pendapat yang dipilih adalah tidak makruh, dan diharamkan puasa wisal.

7. Terlalu kenyang, banyak tidur dan berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat karena hal tersebut dapat menghilangkan faedah puasa.

8. Memuaskan syahwat yang hukumnya mubah dengan mencium bau, memandang, mendengar.

Pembatal Puasa

Pembatal puasa terbagi dua:

1. Pembatal yang membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan ibadah puasa, maka tidak diwajibkan baginya qada. Ini dinamakan *muhbithat* (penghapus pahala puasa).

2. Pembatal yang membatalkan ibadah puasa dan juga pahalanya (jika dilakukan tanpa uzur), maka wajib baginya qada. Ini dinamakan *mufatthirat* (pembatal puasa).

Bagian pertama: *muhbithat*, yaitu penghapus pahala puasa.⁴¹ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.”⁴²

a. Gibah, yaitu membicarakan sesama saudara muslim dengan sesuatu yang ia benci walaupun itu benar.⁴³

b. *Namimah* (adu domba), yaitu menukil perkataan dengan maksud untuk menimbulkan fitnah.

⁴¹ Dalam hadis disebutkan, “Lima hal yang membatalkan puasa: dusta, gibah, adu domba, memandang dengan syahwat dan sumpah palsu.” Para ulama mengatakan bahwa makna *membatalkan puasa* adalah menghapuskan ganjaran dan pahala puasanya. Ini diriwayatkan oleh ad-Dailami dalam *al-Firдав* dan disebutkan oleh al-Munawi dalam *Fayd al-Qadir*.

⁴² Dikeluarkan oleh Ahmad (2:441) dan Ibnu Majah (1689).

⁴³ Dalam hadis, “Orang yang berpuasa berada dalam keadaan beribadah dari waktu subuh sampai waktu sore selama ia tidak bergibah, jika ia bergibah maka puasanya rusak.” (Diriwayatkan oleh ad-Dailami)

c. Berdusta, yaitu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang terjadi.

d. Melihat sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang halal dengan syahwat (menikmatinya dengan pandangan).

e. Sumpah palsu.

f. Berkata dusta, keji dan mengamalkannya. Dalam hadis disebutkan, “Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya maka Allah tidak memiliki hajat terhadap perbuatannya meninggalkan makan dan minum (berpuasa).”⁴⁴

Bagian kedua: *mufatthirat*, yaitu pembatal puasa.

a. Pembatal pertama: murtad, yaitu keluar dari agama Islam dengan niat, perkataan, atau perbuatan walau hanya sesaat.

b. Pembatal kedua: haid, nifas, dan melahirkan, walau hanya sesaat di waktu siang (waktu puasa).

c. Pembatal ketiga: gila walau hanya sesaat.

d. Pembatal keempat: pingsan atau mabuk, jika ia pingsan atau mabuk di sepanjang siang (waktu puasa). Adapun jika ia sadar walau hanya sesaat,

⁴⁴ Dikeluarkan oleh al-Bukhari (1903)

maka puasanya sah dan ini merupakan pendapat yang resmi menurut ar-Ramli. Sebagaimana dikatakan oleh pengarang *Shafwatuz Zubad*:

Jika seorang yang pingsan sadar di sebagian hari (sebagian waktu puasa) walau hanya sesaat, maka sah puasa darinya.

Adapun menurut Ibnu Hajar, puasanya batal jika ia sengaja (melakukan sesuatu yang menyebabkannya pingsan) walau hanya sesaat.⁴⁵ Dan yang lainnya mengatakan, “Tidak batal puasanya kecuali jika ia sengaja dan terjadi sepanjang siang (waktu puasa)”.

e. Pembatal kelima: berhubungan suami istri⁴⁶ jika dilakukan secara sengaja, mengetahui keharamannya, pilihan diri sendiri (tidak dipaksa), maka batal puasanya. Jika ia merusak puasanya sehari penuh di bulan Ramadan dengan jimak yang sempurna yang menyebabkan ia berdosa (dengan hubungan biologis tersebut) untuk puasanya,⁴⁷ maka baginya:

⁴⁵ Disebutkan dalam kitab *Tuhfah*, sedangkan pendapat beliau dalam dua kitab syarah beliau terhadap kitab *al-Irsyad* dan juga beliau isyaratkan dalam kitab *Tuhfah*: tidak batal puasanya kecuali jika berkumpul dua perkara tersebut (pingsan secara sengaja dan sepanjang siang).

⁴⁶ Walau dilakukan pada dubur atau terhadap hewan.

⁴⁷ Kalimat *Jika ia merusak puasanya sehari penuh di bulan Ramadan dengan jimak yang sempurna yang menyebabkan*

ia berdosa untuk puasanya mencakup syarat-syarat wajib kafarat yang besar:

Pertama, ia merusak puasanya.

Kedua, terjadi di bulan Ramadan, maka tidak wajib kafarat jika ia merusak puasa selain di bulan Ramadan walau itu adalah puasa wajib. Inilah makna perkataan *di bulan Ramadan*.

Ketiga, hari ketika ia merusak puasanya itu telah sempurna, maka tidak wajib kafarat jika ia meninggal atau menjadi gila sebelum tenggelamnya matahari. Inilah makna perkataan *sehari penuh*.

Keempat, ia merusak puasanya dengan jimak, maka tidak wajib kafarat jika ia merusak puasanya dengan selain jimak seperti makan kemudian berjimak. Inilah makna perkataan *dengan jimak*.

Kelima, jimak dilakukan secara sempurna, yaitu masuknya seluruh *hasyafah* (kepala kemaluan pria) di dalam kemaluan wanita, maka tidak wajib kafarat jika hanya sebagian *hasyafah* yang dimasukkan bahkan juga tidak membatalkan puasanya. Inilah makna perkataan *yang sempurna*.

Keenam, ia berdosa karena jimak tersebut, maka tidak wajib kafarat jika ia menggauli istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan sedang bersafar dengan safar *thawil* (minimal berjarak 82 km) dan mubah. Inilah makna perkataan *yang menyebabkan ia berdosa*.

Ketujuh, dosa tersebut karena ia membatalkan puasanya, maka tidak wajib kafarat jika ia berzina –*wal'iyadzubillah*– dalam keadaan safar, ia berdosa besar bukan karena puasanya. Inilah makna perkataan *untuk puasanya*.

- 1) Dosa
- 2) Wajib untuk menahan dari pembatal-pembatal puasa
- 3) Wajib mendapatkan *ta'zir*, yaitu hukuman dari hakim *syar'i*,⁴⁸ ini berlaku bagi yang tidak bertaubat
- 4) Wajib qada
- 5) Wajib kafarat yang besar, yaitu salah satu dari tiga kafarat secara berurutan, tidak boleh berpindah kepada kafarat yang kedua kecuali jika tidak mampu melaksanakan kafarat sebelumnya.⁴⁹

Tersisa satu syarat yang tidak disebutkan, yaitu:

Kedelapan, tidak adanya syubhat (ketidakjelasan), maka tidak ada kafarat bagi orang yang berjimak dalam keadaan ia ragu telah masuk waktu malam.

⁴⁸ Bagi dosa yang tidak ada hukum *had* dan kafarat padanya. Permasalahan *ta'zir* dalam kafarat jimak ini merupakan bentuk pengecualian dari kaidah, “Sesuatu yang ada *had* dan kafarat padanya maka tidak mendapatkan *ta'zir*.”

⁴⁹ Makna *tidak mampu* pada membebaskan budak adalah ia tidak menemukan budak, atau menemukannya akan tetapi ia membutuhkan uangnya untuk dirinya atau tanggungannya (yang wajib ia nafkahi), atau ia menemukannya dengan harga yang lebih mahal dari harga yang semisal.

Makna *tidak mampu* pada berpuasa dua bulan adalah sulit baginya untuk melaksanakan puasa dua bulan atau melaksanakannya secara berturut-turut karena faktor usia

- a) Membebaskan budak yang beriman⁵⁰
- b) Berpuasa dua bulan berturut-turut⁵¹
- c) Memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin, setiap orang miskin sebanyak 1 (satu) mud⁵²

Kewajiban ini berlaku bagi pria dan tidak bagi wanita,⁵³ dan kafaratnya berulang dengan berulangnya hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang *Shafwatuz Zubad*:

Orang yang merusak sehari puasa di bulan Ramadan membayar kafarat jika ia menggauli disertai dengan dosa, sebagaimana orang yang

atau sakit yang umumnya berlangsung selama dua bulan, atau ia khawatir akan menambah parah penyakitnya dengan berpuasa, atau ia memiliki syahwat yang tinggi untuk berhubungan suami istri, atau alasan lainnya yang dapat menyebabkan kesulitan yang berat padanya.

⁵⁰ Yang tidak memiliki aib yang menganggunya untuk bekerja dengan gangguan yang jelas.

⁵¹ Jika ia tidak berpuasa di salah satu hari-hari tersebut (walau karena uzur seperti sakit), maka ia kembali memulai dari awal, dan tidak mengapa berbuka disebabkan haid, nifas, gila, pingsan yang mendalam (sehari penuh).

⁵² Jika ia tidak mampu memberi makan, maka kafarat tersebut tetap dalam tanggungannya. Sebagian mengatakan bahwa kewajiban kafarat gugur darinya.

⁵³ Karena hanya dengan masuknya sebagian dari *hasyafah* (kepala kemaluan pria), maka puasa wanita telah batal.

melakukan zihar tidak hanya sekali, dan kafarat itu terulang jika ia mengulang dosa itu.

f. Pembatal keenam: masuknya zat dari saluran yang terbuka menuju *jauf*.

Perkataan *masuknya zat* dikecualikan darinya: udara, maka masuknya udara ke *jauf* tidak membatalkan puasa. Demikian pula sekadar rasa atau aroma makanan tanpa adanya zat. Jika salah satu dari keduanya masuk ke *jauf*, juga tidak membatalkan puasa.

Perkataan *saluran yang terbuka*, maka dikecualikan darinya: jika zat masuk ke *jauf* dari saluran yang tidak terbuka, seperti minyak dan semisalnya dengan serapan dari pori-pori kulit. Seluruh saluran itu terbuka dalam mazhab Imam Syafi'i kecuali mata, demikian pula telinga menurut Imam Gazali.⁵⁴

Jauf adalah sesuatu yang dapat mencerna makanan dan obat seperti perut, atau yang dapat mencerna obat saja seperti otak.

⁵⁴ Kedokteran modern telah menetapkan bahwa pada mata terdapat saluran yang terbuka menuju *jauf*, sedangkan pada telinga tidak terdapat saluran yang terbuka.

- Permasalahan masuknya sesuatu ke dalam *jauf*:

1. Hukum Suntikan

Hukumnya boleh dalam keadaan darurat. Akan tetapi, ulama silang pendapat apakah ia membatalkan puasa atau tidak:

Pendapat pertama: membatalkan puasa secara mutlak, karena ia sampai pada *jauf*.

Pendapat kedua: tidak membatalkan puasa secara mutlak, karena ia sampai pada *jauf* melalui saluran yang tidak terbuka.

Pendapat ketiga: merinci –dan inilah pendapat yang paling sahih-, jika suntikan itu adalah makanan, maka membatalkan puasa, jika tidak, maka dirinci: jika disuntikkan lewat urat yang berongga (pembulu darah), maka membatalkan puasa, jika lewat urat yang tidak berongga (otot), maka tidak membatalkan puasa.

2. Hukum menelan dahak bagi orang yang berpuasa

Jika dahak itu sampai pada batasan *zahir* lalu ia menelannya, maka puasanya batal.⁵⁵

⁵⁵ Ketika dahak itu sampai pada batasan *zahir*, ia menelannya sendiri walaupun ia tidak mampu meludahkannya setelah itu. Beda halnya jika dahak itu tertelan sendiri lalu ia tidak bisa meludahkannya, maka puasanya tidak batal karena adanya

Jika dahak itu sampai pada batasan *batin* lalu ia menelannya, maka puasanya tidak batal.

Batasan *zahir*: tempat keluarnya huruf *kha* (خ),
batasan *batin*: tempat keluarnya huruf *ha* (ه).

Para ulama berbeda pendapat jika lendir sampai pada makhraj huruf *ha* (ح)

Imam Nawawi berpendapat bagian dari batasan *zahir*, maka batal puasa seseorang yang menelan lendir setelah lendir itu sampai di makhraj huruf *ha* (ح). Sedangkan Imam Rafi'i berpendapat bahwa ia adalah bagian dari batasan *batin*, maka tidak batal menelan lendirnya.

3. Hukum menelan ludah

Menelan air ludah tidak mambatalkan puasa karena sulit menghindarinya⁵⁶ dengan tiga syarat:

a. Air ludah itu bersih, maksudnya adalah ludah itu tidak tercampur dengan selainnya, jika ia menelan ludah yang tercampur dengan bekas makanan atau selainnya maka puasanya batal.⁵⁷

uzur. Demikian pula jika dahak itu tidak sampai batasan *zahir*.

⁵⁶ Walau ia sengaja mengumpulkan ludahnya di bawah lidahnya.

⁵⁷ Disebutkan dalam kitab *al-Tuhfah* bahwa dimaafkan bagi yang diuji dengan gusi yang berdarah jika ia menelan

b. Air ludah itu suci, tidak terkena najis.⁵⁸

c. Air ludah masih masih berada di dalam, lidah dan mulut semuanya terhitung bagian dalam. Jika seseorang menelan ludah yang berada di bibirnya maka puasanya batal.

4. Hukum masuknya air ke bagian dalam tubuh ketika mandi, tanpa disengaja, bagi orang yang berpuasa

Rinciannya:

a. Jika mandinya adalah mandi yang diperintahkan (disyariatkan) secara wajib seperti mandi junub, atau disunahkan seperti mandi Jumat, maka puasanya tidak batal apabila ia mandi dengan cara mengguyur air ke badannya. Puasanya batal jika ia mandi dengan cara menenggelamkan badannya ke air.⁵⁹

darahnya karena tidak mungkin menghindarinya, di dalam pendapat ini terdapat keluasan.

⁵⁸ Walaupun air ludah yang ternajisi itu bersih, seperti terkena najis berupa darah kemudian ia membersihkannya tanpa air maka ludah dan mulutnya masih berstatus najis walaupun telah bersih, maka harus dicuci dengan menggunakan air.

⁵⁹ Dalam *al-Bujairami* disebutkan bahwa puasanya batal dengan menenggelamkan badannya jika air sudah biasa masuk ke dalam bagian dalam tubuhnya, jika tidak, maka puasanya tidak batal.

b. Jika mandinya tidak diperintahkan (tidak disyariatkan), seperti mandi untuk mendinginkan badan atau membersihkan badan, maka puasanya batal jika airnya masuk walau ia tidak sengaja, entah itu mandinya dengan cara mengguyur air atau menenggelamkan badannya.

5. Hukum jika air masuk ke dalam mulut tanpa sengaja (saat berkumur), demikian pula ketika *istinsyaq* (menghirup air)

Rinciannya:

a. Jika memasukkan air itu adalah sesuatu yang diperintahkan (disyariatkan) seperti ketika berwudu (saat berkumur) atau mandi junub, maka:

Jika ia tidak berlebihan ketika melakukannya, maka puasanya tidak batal apabila air masuk dengan tidak sengaja.

Jika ia berlebihan, maka puasanya batal apabila air masuk dengan tidak sengaja, karena berlebihan dalam memasukkan air ke dalam mulut adalah sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa.

b. Jika memasukkan ke dalam mulut itu tidak diperintahkan (disyariatkan), seperti memasukkan air ke dalam mulut (berkumur) untuk yang keempat kali (ketika wudu) atau selain pada wudu

atau mandi, maka puasanya batal walau ia tidak berlebihan dalam memasukkan air ke dalam mulut.

g. Pembatal ketujuh: *Istimna'* (onani), yaitu upaya mengeluarkan mani, entah dengan tangan sendiri atau tangan istrinya, dengan pikiran atau pandangan jika ia mengetahui dengan kedua hal itu (pikiran atau penglihatan) dapat mengeluarkan mani, atau dengan berbaring. Jika air maninya keluar pada salah satu dari keadaan-keadaan tersebut, maka puasanya batal.

Kesimpulan dari permasalahan keluarnya air mani:

Kadang membatalkan puasa dan kadang tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa pada dua keadaan:

1. *Istimna'* (onani), yaitu berupaya mengeluarkan mani dengan cara apapun.
2. Menggauli istri (tanpa jimak) tanpa penghalang.

Tidak membatalkan puasa pada dua keadaan:

1. Jika air mani keluar bukan dengan bercumbu seperti dengan pandangan dan pikiran.
 2. Menggauli istri (tanpa jimak) tapi dengan penghalang.
- Hukum mencium istri ketika berpuasa:

Hukumnya haram jika dapat membangkitkan syahwat.⁶⁰ Adapun jika tidak membangkitkan syahwatnya, maka meninggalkannya lebih utama (*khilaful aula*), dan hal tersebut tidak membatalkan puasa kecuali jika air maninya keluar disebabkan ciuman itu.

h. Pembatal kedelapan:

Istiqa'ah, yaitu berupaya dan sengaja untuk mengeluarkan muntah, maka hal ini membatalkan puasa walau muntah yang keluar sedikit.

Muntah (*qay'u*) adalah makanan yang keluar setelah melewati tenggorokan walau yang keluar adalah air, meskipun air tersebut tidak berubah rasa dan warnanya.

Apabila keluar muntah dari mulut seseorang, maka mulutnya menjadi ternajisi. Wajib baginya untuk mencuci mulutnya dan maksimal saat berkumur-kumur sampai semua yang ada dalam mulutnya dalam batasan *zahir* menjadi suci, dan hal itu tidak membatalkan puasa jika air tertelan ke dalam perut tanpa kesengajaan karena menghilangkan najis adalah sesuatu yang diperintahkan.

⁶⁰ Hukum haram berlaku pada puasa wajib, adapun puasa sunah, maka tidak diharamkan.

Jenis-Jenis *Iftar* (Meninggalkan Puasa) Berdasarkan Hal yang Diharuskan Atas Pelakunya karena *Iftar* Tersebut

1. Hal yang mengharuskan qada dan fidiah:

a. Jika ia tidak berpuasa karena khawatir atas kondisi orang lain, seperti wanita hamil yang khawatir terhadap janinnya dan wanita menyusui yang khawatir terhadap anak yang disusunya. Sebagaimana dikatakan oleh pengarang *Shafwatuz Zubad*:

Mud dan qada bagi wanita yang hamil dan menyusui kalau keduanya khawatir pada anaknya.

Adapun jika keduanya (wanita hamil dan wanita menyusui) tidak berpuasa karena khawatir pada dirinya dan anaknya, maka tidak ada kewajiban atas keduanya kecuali qada.⁶¹

⁶¹ Kaidah mengatakan, “Jika penghalang dan tuntutan berkumpul, maka yang didahulukan adalah penghalang.”

Kekhawatiran atas keduanya adalah penghalang dari wajibnya fidiah, sedangkan kekhawatiran pada anak keduanya adalah tuntutan untuk wajibnya fidiah, maka tidak ada fidiah baginya dan wajib untuk mengqada.

b. Tidak berpuasa disertai penundaan untuk mengqada (padahal memungkinkan baginya) sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur.⁶²

Fidiah adalah satu mud untuk setiap hari dari makanan pokok pada umumnya pada suatu negeri. Pembayaran fidiah berulang dengan berulangnya tahun.

2. Hal yang mengharuskan qada tanpa fidiah

Seperti orang yang pingsan, orang yang lupa untuk berniat, dan sengaja membatalkan puasanya selain dengan jimak.

3. Hal yang mengharuskan fidiah tanpa qada

Orang lanjut usia dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.

4. Hal yang mengharuskan qada dan fidiah

Seperti tidak berpuasanya orang gila yang gila bukan karena kesengajaan dirinya sendiri.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pengarang *Shafwatuz Zubad*:

⁶² Memungkinkan baginya untuk mengqada di tahun tersebut, dalam keadaan ia sedang tidak bersafar dan tidak sakit seperti jumlah qada yang wajib baginya. Jika ia menunda qada karena ada uzur, seperti safar, sakit, menyusui, lupa, tidak tahu, maka tidak ada fidiah baginya.

Dan perbolehkanlah berbuka untuk yang khawatir akan mati, dan (khawatir) akan penyakit, dan safar thawil (berjarak 82 km), dan khawatirnya wanita yang menyusui dan yang hamil terhadap diri mereka berdua jika berpuasa akan akan muncul kemudahan, maka wajib baginya qada tanpa fidiah. Adapun yang tidak berpuasa karena renta, maka baginya satu mud untuk tiap hari sebagaimana yang telah berlalu tanpa qada puasa.

Keadaan wajibnya qada dan imsak (menahan diri dari pembatal puasa) hingga tenggelamnya matahari ada enam:⁶³

1. Orang yang sengaja membatalkan puasanya.
2. Orang yang tidak berniat pada malam harinya walau ia lupa.⁶⁴
3. Orang yang sahur dan mengira masih tersisa malam dan ternyata perkiraannya keliru.
4. Orang yang berbuka dan mengira matahari telah tenggelam dan ternyata perkiraannya keliru.⁶⁵

⁶³ Ini tidak berlaku kecuali pada bulan Ramadan sebagai bentuk kemuliaan Ramadan.

⁶⁴ Lupanya menunjukkan kelalaiannya, yaitu tidak perhatian terhadap ibadah.

5. Orang yang jelas baginya hari ketiga puluh Syakban ternyata adalah awal Ramadan.

6. Orang yang masuk air ke dalam tubuhnya tanpa sengaja bukan karena perkara yang disyariatkan (tidak diperintahkan), seperti memasukkan air dalam mulut (berkumur), memasukkan air ke dalam hidung (*istinsyaq*), mandi.

- Keadaan tidak batalnya puasa dengan masuknya suatu zat ke *jauf* melalui lubang yang terbuka

1. Yang masuk karena disebabkan lupa.

2. Yang masuk karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut membatalkan puasa dan orang tersebut termasuk yang diberi uzur atas kejahilannya.

3. Yang masuk karena dipaksa dan telah memenuhi syarat pemaksaan.⁶⁶

⁶⁵ Jika ia menyandarkan perkiraannya dengan ijtihad maka tidak haram ia untuk berbuka. Namun, jika ia tidak menyandarkan perkiraannya dengan ijithad, maka haram baginya untuk berbuka karena hukum asal siang hari masih ada.

⁶⁶ Yang telah disebutkan pada uzur-uzur shalat, yaitu: 1) kemampuan orang yang memaksa untuk merealisasikan apa yang ia ancam karena ia adalah walinya atau seorang yang kuat, 2) ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk menolak apa yang diancamkan kepadanya dengan cara lari atau meminta pertolongan, 3) dugaan orang yang dipaksa bahwa jika ia menolak maka orang yang memaksa akan melakukan

4. Yang masuk ludah yang bersih dan suci yang ada di sela-sela gigi.⁶⁷
5. Yang masuk adalah berupa debu jalanan.
6. Yang masuk berupa hamburan tepung dan yang semisalnya.
7. Yang masuk berupa alat yang terbang dan yang semisalnya.⁶⁸

Permasalahan Terkait Puasa

1. Jika seorang anak menjadi balig, musafir telah berstatus muqim, orang yang sakit telah sembuh, dan mereka semua sedang berpuasa, maka haram bagi mereka membatalkan puasanya dan wajib untuk tetap berpuasa.
2. Jika wanita haid dan wanita nifas menjadi suci, atau orang gila menjadi sadar, atau orang kafir menjadi muslim, di siang hari Ramadan (di waktu

apa yang ia ancam, 4) Tidak adanya pilihanya lain baginya. Tambahan satu syarat, yaitu 5) ia tidak membatalkan puasanya karena syahwat, akan tetapi karena dipaksa.

⁶⁷ Atau ludah tersebut tidak bersih dan tidak suci atau bukan berasal dari mineral dalam tubuhnya. Ia tidak mampu untuk mengeluarkannya karena uzur dalam keadaan tersebut.

⁶⁸ Walaupun ia sengaja membuka mulutnya.

puasa), dianjurkan bagi mereka untuk tetap imsak (menahan)⁶⁹ dan tidak ada qada bagi orang gila dan orang kafir.

3. Orang yang murtad wajib baginya mengqada puasa yang dilewatinya semasa murtad walau ia sempat menjadi gila ketika murtad.

4. Di antara kesalahan fatal yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia adalah ketika mereka mendengar azan fajar, mereka bersegera untuk minum dengan keyakinan bahwa hal itu diperbolehkan selama muazin masih azan, padahal itu tidak diperbolehkan. Barang siapa yang melakukannya, maka puasanya batal dan wajib baginya qada jika puasanya adalah puasa wajib. Muazin tidak memulai azan kecuali setelah terbitnya fajar. Jika ia minum selama azan, maka ia minum di waktu fajar. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan tidak ada yang berpendapat demikian dari satu pun imam-imam yang *mu'tabar*.

⁶⁹ Ada dua kaidah yang mengatakan: 1) setiap orang yang boleh baginya berbuka (tidak berpuasa) secara zahir dan batin, tidak wajib baginya untuk tetap imsak (menahan), akan tetapi disunahkan. 2) setiap orang yang haram baginya berbuka (wajib berpuasa) secara zahir dan batin atau secara batin saja, maka wajib baginya imsak (menahan).

5. Jika seseorang meninggal dalam keadaan memiliki utang puasa Ramadan atau kafarat, dan ia berkesempatan untuk mengqada namun ia tidak melakukannya,⁷⁰ maka boleh bagi walinya⁷¹ untuk mempuasakannya atau mengeluarkan satu mud untuk setiap hari yang ditinggalkan.

6. Diperbolehkan pada puasa sunah untuk membatalkan puasa walau tanpa ada uzur,⁷² dan tidak diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasa pada puasa wajib (baik itu puasa Ramadan, qada, nazar atau selainnya).

⁷⁰ Jika ia tidak berkesempatan seperti ia meninggal langsung setelah melakukan penyebab qada, atau uzurnya tetap berlanjut hingga ia meninggal, atau ia bersafar atau sakit dari awal Syawal hingga ia meninggal, maka tidak ada fidiah atau qada baginya karena ia tidak berkesempatan untuk mengqadanya. Ini semua berlaku jika ia tidak sengaja dalam membatalkan puasanya, jika sengaja, maka wajib membayar fidiah atau qada untuknya secara mutlak.

⁷¹ Yang dimaksud wali adalah karib kerabatnya walau bukan ahli waris.

⁷² Akan tetapi hal itu dimakruhkan dan disunahkan untuk mengqadanya.

7. Diharamkan puasa wisal, yaitu puasa dua hari berturut-turut tanpa berbuka di antara dua hari puasa tersebut.⁷³

8. Wajib mengqada puasa wajib dengan segera jika ia membatalkan puasanya tanpa uzur, dan wajib tanpa disegerakan jika ia membatalkan puasanya karena uzur, seperti safar, sakit, atau lupa berniat.

9. Jika ia melihat seseorang makan di waktu puasa, jika secara zahir orang tersebut adalah orang yang bertakwa, maka disunahkan untuk mengingatkannya. Jika secara zahir orang tersebut adalah orang yang melalaikan perintah Allah, maka wajib mengingatkannya.

⁷³ Keharamannya tidak hilang kecuali dengan mengonsumsi sesuatu yang dapat menguatkan seperti kismis, tidak dengan semisal jimak.